



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, lahir Muara Enim, pada tanggal 6 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **KUASA HUKUM PEMOHON** adalah Advokat/Penasehat hukum pada kantor advokat KUASA HUKUM PEMOHON dan Rekan. Yang beralamat di *Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong* berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 4/SK/2021/PA.Crp, tertanggal 12 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Keluarga dari kedua belah pihak dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 13 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Crp tanggal 14 Januari 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama ISTERI PEMOHON, menikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2004 di Desa Pal 100 kecamatan Bermani Ulu Raya, kabupaten Rejang lebong sebagaimana Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh kantor Desa Pal 100, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 21 Desember 2020;

2. Bahwa Istri Pemohon (ISTERI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2008 di Pal 100 karena sakit sebagaimana akta kematian yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Rejang Lebong, Nomor 1702-KM-17012017-0002 tanggal 4 Januari 2021;
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan wanita yang bernama ISTERI PEMOHON berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 7 April 2005;
 - b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 4 Agustus 2006, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang perempuan bernama **ANAK KE-1**, umur 15 (lima belas) tahun 9 (Sembilan) bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong. dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1**, lahir di Bandung Marga pada tanggal 7 Oktober 1979, umur 41(empat puluh satu) tahun 3 (tiga) bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon benar-benar ingin menikah dan telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa oleh karena Istri Pemohon telah meninggal dunia dan pekerjaan Pemohon sebagai Petani yang sering berada di kebun dan anak Pemohon (ANAK KE-1) tinggal dirumah yang tidak memungkinkan bagi Pemohon untuk menjaga dan selalu mengawasi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya serta merasa khawatir hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya akan mendatangkan mudharat secara syaria'at karena telah sering pergi bersama, maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman Pen No 9/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon baru berumur 15 (lima belas) tahun 9 (Sembilan) bulan;
9. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 186/Kua.07.03.11/Pw.00/12/2020 tertanggal 23 Desember 2020;
10. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **ANAK KE-1** untuk menikah dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK KE-1**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 14 halaman Pen No 9/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, dalam persidangan ini pengadilan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Agama;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon serta anak Pemohon agar mengurungkan untuk menikahkan anak Pemohon hingga sampai berusia 19 (Sembilan belas) tahun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama ANAK KE-1 di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai perempuan berstatus perawan dan sekarang berumur 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, calon mempelai perempuan telah lama memiliki hubungan secara intensif dengan calon mempelai laki-laki, telah sering pergi bersama;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai perempuan tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;

Halaman 4 dari 14 halaman Pen No 9/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai perempuan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, calon mempelai perempuan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa calon mempelai perempuan menyatakan telah siap dan mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-1 di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus jejak dan sekarang berumur 40 (empat puluh) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah memiliki hubungan sudah cukup lama dan sudah sangat erat dan bahkan sudah sering berduaan;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai perempuan;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah dengan mempelai perempuan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai petani Kopi dan buruh bangunan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki menyatakan telah siap dan bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga terhadap calon istrinya;

Bahwa, Hakim Tunggal telah pula mendengar keterangan Ayah kandung dari calon mempelai perempuan bernama PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Pal 100,

Halaman 5 dari 14 halaman Pen No 9/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang menyatakan bahwa anaknya yang bernama ANAK KE-1 adalah masih berumur 15 tahun 9 bulan, dan mampu untuk menjadi isteri terhadap calon suaminya, tidak bersekolah lagi, dan sudah dilamar calon mempelai laki-laki yang bernama Untung Suropati karena sudah sangat mengkhawatirkan dan calon suami anak Pemohon telah setuju dan bahkan mereka sudah berkenalan dan sering pergi berdua lebih kurang 8 bulan lamanya dan apabila tidak dinikahkan secepatnya orangtua tidak mau menanggung dosa karena anaknya selalu pergi bersama, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju atas pernikahan mereka;

Bahwa, Hakim Tunggal telah pula mendengar keterangan orangtua dari calon mempelai laki-laki bernama Isbani bin Abu Usman, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, yang menyatakan bahwa anaknya yang bernama Untung Suropati adalah sudah dewasa sudah berumur 40 tahun 3 bulan, sudah lama disuruh dan dicocokkan untuk calon isterinya tetapi tidak mau dan baru dengan calonnya yang sekarang ia mau menikah, dan mampu untuk menjadi suami terhadap ANAK KE-1 dan sudah melamar calon mempelai perempuan yang bernama ANAK KE-1 karena sudah sangat dekat dan dikhawatirkan untuk berbuat dosa dan apabila tidak dinikahkan secepatnya orangtua tidak mau menanggung dosa karena anaknya selalu pergi bersama, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju atas pernikahan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Asli Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon dengan isterinya Nomor 106/170205.2005/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pal 100 Kecamatan Bermani Ulu Raya tanggal 21 Desember 2020, telah diperiksa kebenarannya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);

Halaman 6 dari 14 halaman Pen No 9/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon tanggal 08 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama isteri Pemohon Nomor 1702-KM-17012017-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 04 Januari 2021 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor 186/Kua.07.03.11/Pw.00/12/2020 tertanggal 23 Desember 2020, atas nama calon mempelai perempuan ANAK KE-1, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1702-LT-14032017-0032 atas nama ANAK KE-1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 17 Maret 2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.6);
7. Foto Kopi Surat Keterangan Domisili atas nama ANAK KE-1 Nomor 106/1070205.2005/111/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pal 100 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 21 Desember 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai laki laki atas nama Untung Suropati Nomor 1702240710790001, tanggal 31 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon mempelai laki-laki atas nama Untung Suropati Nomor 1702-LT-28122020-0014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal

Halaman 7 dari 14 halaman Pen No 9/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata cocok (bukti P.9);

Bahwa, selanjutnya Kuasa Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan mohon agar permohonannya dikabulkan dan Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim yang memeriksa perkara aquo dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Curup untuk memeriksanya (vide Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon agar pernikahan anaknya tersebut ditunda sampai cukup umur (19) tahun, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim dalam persidangan telah memberikan penasehatan tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan di usia dini, baik dari segi pendidikan dimana anak yang menikah di bawah umur cenderung akan putus sekolah, menghadapi beratnya tanggungjawab sebagai orang dewasa, tanggung jawab sebagai orang tua serta kesiapan sang anak sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah hal sakral yang didalamnya

Halaman 8 dari 14 halaman Pen No 9/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dituntut kematangan fisik dan mental. Anak yang dinikahkan masih dalam usia belia dan belum dewasa maka akan cenderung mengalami masalah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang pasti akan muncul, belum lagi alasan dalam kesiapan organ reproduksi anak yang masih belum cukup umur.

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang menjelaskan bahwa Perkawinan pada usia anak merupakan masalah yang sangat serius karena mengandung berbagai risiko dari berbagai aspek, seperti kesehatan, psikologi, dan sosiologi. Adapun usia pernikahan wajar menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sehingga mereka yang melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun adalah pernikahan tidak wajar karena usia belum matang, organ intim dan reproduksi sedang berkembang serta mental yang masih belum stabil;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang menjelaskan perlu menunda hubungan seksual hingga umur, biologis, dan mental menjadi dewasa serta finansial yang memadai karena perkawinan usia anak tidak memberikan dampak positif pada siapapun dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga, dan bagi bangsa;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerangkan hal-hal dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak yang menikah belum pada usia menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan telah siap dengan resiko yang akan dihadapi;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah pula mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya menyatakan masing-masing telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan menjadi suami hal ini telah sesuai dengan pasal 13 angka (1) huruf a dan b Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan masing-masing orang tua calon Isteri dan calon suami yang pada pokoknya menerangkan kedua-duanya adalah suka sama suka dan bukan yang dipaksa dan telah siap untuk berumah tangga dan masing-masing pihak keluarga kedua

Halaman 9 dari 14 halaman Pen No 9/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak telah siap membimbing anak mereka, hal ini telah sesuai dengan kehendak buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 138 huruf b angka (3) dan pasal 13 angka (1) huruf c dan d Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s.d P.9 dan akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.9 yang telah di beri materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut relevan dengan syarat-syarat permohonan dispensasi kawin, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 1 yang didukung dengan bukti P.1, menyatakan bahwa antara Pemohon dengan ISTERI PEMOHON adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3 harus dinyatakan bahwa Samsudin adalah warga Desa Pal 100 dan ANAK KE-1 adalah anak kandung dari Pemohon dan isterinya yang bernama ISTERI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, menyatakan bahwa ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dunia, sehingga Pemohon mempunyai hak yang mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 9 yang didukung dengan bukti P.5, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, menunjukkan bahwa anak Pemohon masih berumur 15 tahun 9 bulan dan belum mencukupi umur untuk menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.7 bahwa ANAK KE-1 bertempat tinggal di Desa Pal 100, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 10 dari 14 halaman Pen No 9/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, dan P.9, menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki sudah dewasa telah berumur 40 tahun 3 bulan dan telah tamat SMA/Sederajat dan tidak bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon yang bernama ANAK KE-1 berumur kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon beragama Islam, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Curup perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 6 huruf (e) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa anak Pemohon ANAK KE-1 dengan calon suaminya yang bernama Untung Suropati telah menjalin cinta dan hubungan mereka telah demikian eratnya sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan akibat negative antara keduanya dan menghindarkan fitnah ditengah-tengah masyarakat, maka permohonan dispensasi nikah ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun sesuai dengan surat penolakan Nomor 186/Kua.07.03.11/Pw.00/12/2020 tertanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 11 dari 14 halaman Pen No 9/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama ANAK KE-1 dengan CALON SUAMI ANAK KE-1;
- Bahwa anak Pemohon tersebut baru berumur 15 tahun 9 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon dan calon besan selaku kedua orang tua anak tersebut telah merestui anak mereka menikah dan bersedia membimbing secara rohani dan jasmani untuk kelangsungan hidup rumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK KE-1 telah menjalin hubungan/pacaran dengan Untung Suropati lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Untung Suropati sama sama beragama Islam tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan Untung Suropati sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon dan Untung Suropati tersebut telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri dan suami baik secara lahir maupun batin maka untuk menghindari adanya kemudharatan di kemudian hari, sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan hakim sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

خلاصلا بلجاىء مدقم

دسافملا أرد

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil masalah”;

Menimbang, bahwa CALON SUAMI ANAK KE-1 akan bertanggungjawab sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap isteri dan anak nantinya, demikian juga anak Pemohon ANAK KE-1 bersedia menerima

Halaman 12 dari 14 halaman Pen No 9/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung Suropati dan bertanggung jawab sebagai isteri yang baik serta akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak nantinya dan bersedia untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK KE-1 untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK KE-1;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Memberi dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang bernama ANAK KE-1 untuk menikah dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK KE-1.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Curup, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut

Halaman 13 dari 14 halaman Pen No 9/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Gustina Chairani, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri

Pemohon/Kuasanya;

Hakim Tunggal

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.

Panitera

Gustina Chairani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. Proses	Rp. 75.000,00.
3. Panggilan Pemohon	Rp. ,00.
4. PNBP panggilan	Rp. 10.000,00.
5. Redaksi	Rp. 10.000,00.
6. Meterai	Rp. 9.000,00.
Jumlah =	Rp. 134.000,00.

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)